



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DAN PERBIBITAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Dan Perbibitan Pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 108).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN DAN PERBIBITAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

9. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas.
13. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
14. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan oleh Dinas Daerah untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang ketrampilan dan keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPT Perbenihan dan Perbibitan Kelas B pada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Pasal 3

- (1) UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Kepala UPT Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (3) Bagan Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Dinas Daerah.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Perbenihan dan Perbibitan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.
- (2) Kepala UPT Perbenihan dan Perbibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembenihan dan pembibitan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. menyusun kegiatan UPT Perbenihan dan Perbibitan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dalam rangka memproduksi benih bermutu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Produksi Benih.
 - c. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT kelas B terdiri atas:
 - a. Kepala; dan
 - b. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT Dinas kelas B, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Selain Kepala UPT, terdapat jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan pengarahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tugas bawahan

Pasal 9

Kepala UPT wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas secara tepat dan sesuai ketentuan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 119), sepanjang yang mengatur tentang UPT pada Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pejabat yang saat ini melaksanakan tugas sebagai Kepala UPT tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 30 Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO


BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 112 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PERBENIHAN DAN PERBIBITAN PADA
DINAS PERTANIAN, PANGAN
DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO